



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, pukul 14:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

DEMI SAPUTRA Als DEMI Bin SURYADI (Alm);

Susunan Sidang:

Dita Primasari, S.H.Hakim;
Adi Guna Lukito, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : **DEMI SAPUTRA ALS DEMI BIN SURYADI (ALM);**
Tempat/ tanggal lahir : Desa Resno/04 Desember 1991;
Umur : 33 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status : Kawin;
Alamat : Desa Lalang Luas, Kecamatan V Koto,
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal tanggal 18 November 2024 Nomor: 41/VII/2024/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan mereka tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi 1. Muhammad Syahreza, Saksi 2. PORI RAMAWANDI ALS PORI BIN APRILWANDI, Saksi 3. HENDRA DWI SAPUTRA Bin DEDI SUMARLIN, Saksi 4. Nanang alias Anang bin Samsi, yang masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib Saksi NANANG baru pulang dari bendungan dan tidak jauh dari bendungan tersebut Saksi NANANG bertemu dengan Terdakwa DEMI di Jalan. Kemudian Saksi NANANG memberhentikan Terdakwa DEMI dan Saksi NANANG mengajak Terdakwa DEMI dengan cara "BANG MASANG LUKAH LAH HARINAK UJAN" kemudian Terdakwa DEMI menjawab "MELAH", Sekitar Pukul 17.30 Saksi NANANG dengan Terdakwa DEMI pergi untuk memasang bubu ikan atau jerat ikan, lalu Saksi NANANG dengan Terdakwa DEMI melewati wilayah perkebunan kelapa sawit Milik PT. AGRO SKGE, sekitar 20 (Dua Puluh) menit kami di jalan Saksi NANANG dengan Terdakwa DEMI pun menemukan 2 (Dua) Buah tumpukan buah kelapa sawit lalu Saksi NANANG dan Terdakwa DEMI pun berhenti tidak jauh dari Tumpukan Buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa DEMI langsung mengajak Saksi NANANG untuk mengambil buah tumpukan sawit tersebut yang mana Terdakwa DEMI mengatakan "ADO BUAH RESTAN A DAPEK GO UNTUK NGISI MINYAK KELAK" dan Saksi NANANG menjawab "JADIGO" lalu Saksi NANANG dan Terdakwa DEMI langsung ke kebun milik Saksi NANANG untuk mengambil keranjang motor untuk mengangkut Buah Kelapa Sawit tersebut, yang mana Saksi NANANG mengambil Buah Tumpukan Kelapa Sawit yang pertama sekitar kurang lebih 15 (Lima Belas) Janjang lalu Saksi NANANG memasukan kedalam keranjang motor milik Saksi NANANG dan Terdakwa DEMI melakukan pengambilan buah Kelapa Sawit yang kedua sekitar kurang lebih 15 (Lima Belas) Janjang dan memasukannya kedalam motor Terdakwa DEMI tersebut, setelah Saksi NANANG dengan Terdakwa DEMI melakukan pengambilan tersebut lalu Saksi NANANG dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI pun melanjutkan perjalanan untuk pulang kemudian sekira kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Menit Saksi NANANG dengan Terdakwa DEMI di perjalanan lalu di hadang oleh 2 (Dua) Orang Security PT. AGRO SKGE yaitu Saksi PORI RAMAWADI Als PORI Bin APRIL WADI dan Saksi HENDRA DWI SAPUTRA Bin DEDI SUMARLIN kemudian Saksi NANANG dengan Terdakwa DEMI di interogasi di jalan. Selanjutnya Saksi NANANG dengan Terdakwa DEMI pun diamankan ke dalam mobil bersama motor milik Saksi NANANG dengan Terdakwa DEMI dan buah hasil pengambilan untuk di bawa ke Polres Mukomuko guna di tindak lanjuti;

Di muka persidangan telah diupayakan perdamaian oleh hakim berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 1 tahun 2024 dan berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mendamaikan terdakwa dan Saksi Muhammad Syahreza yang mewakili PT. Agromuko Sungai Kiang Estate, maka terdakwa dan saksi korban telah menandatangani kesepakatan perdamaian yang termuat dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 yang telah dilaksanakan di persidangan yang terbuka untuk umum;

Dimuka persidangan telah dipertunjukkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **DEMI SAPUTRA ALS DEMI BIN SURYADI**
(ALM);

Tempat/ tanggal lahir : Desa Resno/04 Desember 1991;

Umur : 33 Tahun;

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status : Kawin;
Alamat : Desa Lalang Luas, Kecamatan V Koto,
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polisi Resor Mukomuko atas nama kuasa Penuntut Umum tanggal 19 November 2024, maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersesuaikan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB s.d 19.00 WIB Terdakwa bersama Nanang memasuki areal perkebunan PT. Agromuko Sungai Kiang Estate, Divisi 2, Block J01 OP 2008 di Desa Lalang Luas, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa masuk lokasi perkebunan melewati pos jaga tanpa izin karena kondisi yang sedang hujan lebat;
- Bahwa Terdakwa melihat ada tumpukan sawit milik PT Agromuko yang sudah dipanen karyawan PT AgroMuko tetapi belum diangkut dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil);
- Bahwa Terdakwa tiba di lokasi bersama Saksi Nanang yang sama-sama membawa motor dan keranjang;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Nanang mengangkut Tandan Buah Sawit (TBS) dengan niat akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua;

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nanang masing-masing mengangkut TBS kedalam keranjang dan diangkut menggunakan motor kearah luar areal perkebunan PT Agromuko melewati jalan poros;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor Honda Revo Warna Merah dan 1 keranjang untuk mengangkut Tandan Buah Sawit;
- Bahwa Saksi Nanang menggunakan motor Honda Supra Fit Warna Hitam untuk mengangkut Tandan Buah Sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Pori dan Saksi Hendra security PT Agromuko kemudian dilaporkan ke Saksi M. Sayahreza dan selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian polres mukomuko;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan mengambil Tandan Buah Sawit Segar di PT. Agromuko Sungai Kiang Estate, Divisi 2, Block J01 OP 2008 di Desa Lalang Luas, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko adalah kesalahan dan harusnya tidak Terdakwa perbuat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Nanang, PT Agromuko sempat kehilangan sejumlah 324 Kg Tandan Buah Sawit senilai Rp651.240 (enam ratus ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nanang belum sempat menjual 324 Kg Tandan Buah Sawit yang berhasil diangkut;
- Bahwa Terdakwa berrjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sejak kejadian hingga persidangan ini Terdakwa sudah tidak pernah ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menawarkan perdamaian tertulis dengan pihak PT Agromuko yang dipersidangan telah disepakati oleh pihak PT Agromuko melalui Saksi Muhammad Syahreza yang pada pokoknya isi perjanjiannya sebagai berikut:
 1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
 2. Terdakwa mohon maaf atas kesalahannya kepada PT Agromuko Sei Kiang Estate;
 3. Terdakwa tidak akan memasuki areal Perkebunan PT Agromuko untuk 1 (satu) bulan ke depan dan selanjutnya Terdakwa akan melapor ke pihak security PT Agromuko untuk mendapatkan izin masuk areal Perkebunan PT agromuko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di area kebun sawit PT. Agromuko Sungai Kiang Estate, Divisi 2, Block J01 OP 2008 di Desa Lalang Luas, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko yang secara bersama-sama dengan Saksi Nanang

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengangkut 324 Kg Tandan Buah Sawit senilai Rp651.240 (enam ratus ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang sebagiannya Terdakwa angkut menggunakan motor Honda Revo Warna Merah dan 1 (satu) keranjang, sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari PT Agromuko untuk mengangkut Tandan Buah Sawit tersebut, maka atas perbuatan tersebut Terdakwa terbukti melanggar pencurian ringan Pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit seberat 324 Kg (Tiga Ratus Dua Puluh Empat kilogram);
- 1 (satu) lembar Nota Timbangan SUDIRMAN HADI GROUP tanggal 29 Mei 2024 atas penjualan buah kelapa sawit berat bersih 324 kilogram dengan jumlah bayar Rp651.240,00(enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp651.240,00(enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
- 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda SUPRA FIT Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Keranjang Kelapa Sawit;

Dimohonkan oleh penyidik agar dikembalikan melalui penyidik untuk pemeriksaan berkas Saksi Nanang di berkas perkara lain;

- 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda REVO Warna Merah;

Dimohonkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Dua) buah Keranjang Kelapa Sawit;

Dimohonkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahreza yang mewakili PT. Agromuko Sungai Kiang Estate membuat kesepakatan tertulis antara Terdakwa dengan pihak PT Agromuko

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kiang Estate untuk berdamai saling memaafkan, serta Terdakwa berjanji tidak akan memasuki areal Perkebunan PT Agromuko untuk 1 (satu) bulan ke depan dan selanjutnya Terdakwa akan melapor ke pihak security PT Agromuko untuk mendapatkan izin masuk areal Perkebunan PT Agromuko;

Menimbang, bahwa maksud isi kesepakatan perjanjian perdamaian sudah terlaksana oleh Terdakwa terhadap PT Agromuko yaitu sejak kejadian hingga persidangan ini Terdakwa sudah tidak pernah ke lokasi kejadian dan untuk memelihara hubungan baik dengan PT Agromuko seperti keadaan semula selanjutnya Terdakwa akan melapor ke pihak security PT Agromuko untuk mendapatkan izin masuk areal Perkebunan PT Agromuko;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan kesepakatan perdamaian yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa perjanjian perdamaian Terdakwa dan Saksi Muhammad syahreza yang mewakili PT. Agromuko Sungai Kiang Estate dengan catatan dakwaan, serta pernyataan lisan penyidik kuasa penuntut umum agar Terdakwa tetap dihukum dengan keringanan hukuman dapat Hakim pertimbangkan dengan menerapkan ketentuan hukum pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang akan diterapkan dalam putusan ini ialah tetap menyatakan pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa namun tidak perlu dijalankan selama masa percobaan yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa masa percobaan yang ditetapkan ialah masa yang Hakim nilai cukup untuk Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan dan cukup untuk menyesali perbuatannya dengan konsekuensi jika tidak mampu menahan diri serta mengulangi perbuatan harus menjalani pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Agromuko Sungai Kiang Estate;
- Perbuatan Terdakwa tidak patut ditiru oleh masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah melaksanakan perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah konsekuensi yang setimpal atas perbuatannya agar menjadi pengingat Terdakwa tidak mengulangi lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Demi Saputra Als Demi Bin Suryadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit seberat 324 Kg (Tiga Ratus Dua Puluh Empat kilogram);
 - 1 (satu) lembar Nota Timbangan SUDIRMAN HADI GROUP tanggal 29 Mei 2024 atas penjualan buah kelapa sawit berat bersih 324 kilogram dengan jumlah bayar Rp651.240,00(enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp651.240,00(enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
 - 1 (Satu) Unit Motor Merk Honda SUPRA FIT Warna Hitam; dan
 - 1 (satu) buah Keranjang Kelapa Sawit;

dikembalikan melalui penyidik untuk pemeriksaan berkas Saksi Nanang di berkas perkara lain;

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Persidangan Nomor 39/Pid.C/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO Warna Merah;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) buah Keranjang Kelapa Sawit;
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Dita Primasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Adi Guna Lukito, S.H.

Dita Primasari, S.H.